



**P E N E T A P A N**

Nomor :11/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Bahri bin Pade, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Masing, Desa Masing, Kecamatan, Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 11/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Serli binti Bahri, lahir pada tanggal 15 April 1999 (umur 14 tahun 8 bulan), di Kande Api, bermaksud akan menikahkan anak perempuannya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin bin Canna.
2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih di bawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



bernama Kamaruddin bin Canna, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon bernama Serli binti Bahri berstatus masih perawan dan laki-laki Kamaruddin bin Canna berstatus Jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia dinikahkan dengan laki-laki Kamaruddin bin Canna.
4. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, menolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor Kk.21.18/0.4/PW.01/05/2013 tanggal 7 Januari 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Serli binti Bahri dengan Kamaruddin bin Canna, tidak jadi dilaksanakan maka di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena undangan telah terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Bahri bin Pade untuk menikahkan pernikahan anak perempuan Pemohon bernama Serli binti Bahri dengan tunangannya bernama Kamaruddin bin Canna.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsida :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menyatakan bahwa Pemohon bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang telah diterimanya dari Bahri bin Pade apabila anaknya yang bernama Serli binti Bahri tidak bersedia rukun dengan Kamaruddin bin Canna tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Serli binti Bahri, lahir pada tanggal 15 April 1999, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Serli binti Bahri adalah anak perempuan Pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 5 April 1999.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Kamaruddin bin Canna dan sudah saling mencintai.

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa :

- Foto kopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.04/PW.01./05/2013 tanggal 7 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Lasse bin Jamadi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petania, bertempat tinggal di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena Pemohon adalah lago saksi.
- Bahwa anak pemohon bernama Serli binti Bahri, lahir pada tanggal 15 April 1999 dan sudah mentruasi serta sudah dilamar oleh seorang laki-laki Kamaruddin bin Canna.
- Bahwa Serli binti Bahri telah dewasa dan telah baliq.
- Bahwa Serli binti Bahri dengan laki-laki Kamaruddin bin Canna tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Serli binti Bahri berstatus perawan dan lelaki Kamaruddin bin Canna berstatus jejaka.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Serli binti Bahri dengan laki-laki Kamaruddian bin Canna bila tidak dilaksanakan.

2. **Masri bin Kanre**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah lagoon saksi.
- Bahwa Serli binti Bahri siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa di khawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Serli binti Bahri dengan lelaki Kamaruddin bin Canna tidak dilaksanakan.
- Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa antara Serli binti Bahri dengan calon suaminya Kamaruddin bin Canna tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Serli binti Bahri masih perawan dan lelaki Kamaruddin bin Canna berstatus jejaka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan Serli binti Bahri, lahir pada tanggal 15 April 1999 hendak menikah dengan lelaki Kamaruddin bin Canna.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Pemohon Serli binti Bahri bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Kamaruddin bin Canna dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Serli binti Bahri lahir pada tanggal 15 April 1999 dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak Pemohon Serli binti Bahri dengan laki-laki Kamaruddin bin Canna tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Serli binti Bahri masih bestatus perawan dan lelaki Kamaruddin bin Canna berstatus sebagai jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Serli binti Bahri dengan lelaki Kamaruddin bin Canna tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Serli binti Bahri, lahir pada tanggal 15 April 1999, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.





2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon Bahri bin Pade, untuk menikahkan anak perempuannya, bernama Serli binti Bahri dengan lelaki bernama Kamaruddin bin Canna.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad. dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Samad

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim anggota II,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	171.000,-

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 9 dari 8 Pen. No. 11 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)